



PUTUSAN

Nomor 4321 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DION WIBOWO bin TRI WAHIDIN;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/2 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klidang Lor RT.03/RW.03 Desa Klidang Lor,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 2 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dion Wibowo bin Tri Wahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4321 K/Pid.Sus/2022



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dion Wibowo bin Tri Wahidin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Dion Wibowo bin Tri Wahidin dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bruto \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) potong sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* warna putih merek Oppo seri A5 2020 dengan SIM *card* Telkomsel 0852-25212010;
- dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dion Wibowo bin Tri Wahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum”;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4321 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bruto $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) potong sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah *handphone* warna putih merek Oppo seri A5 2020 dengan SIM card Telkomsel 085225212010;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 104/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 17 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 9 Februari 2022 Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Btg yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2022/PN Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2022, Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4321 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 14 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang pada tanggal 23 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 14 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa telah menerima telepon WhatsApp dari Sdr. DEDEK yang intinya Sdr. DEDEK mengajak untuk

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4321 K/Pid.Sus/2022



memakai sabu dan membeli paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara iuran dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan maka sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsinya dengan cara sabu diambil sedikit oleh Terdakwa dengan menggunakan potongan sedotan yang ujungnya lancip lalu Terdakwa mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4321 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BATANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD.
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4321 K/Pid.Sus/2022